

**PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KOPERASI AL-AMANAH
KELURAHAN TERNATE TANJUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Nadila Nisrina Puteri Lahabu

NIM: 1812010

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nadila Nisrina Puteri Lahabu

NIM : 1812010

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 11 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Nadila Nisrina Puteri Lahabu

NIM: 18.1.2.010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung” yang ditulis oleh Nadila Nisrina Puteri Lahabu ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 7 Februari 2024.


Tim Penguji:

1. Dr. Radliyah Hasan Jan, S.E., M.SI (Ketua/Penguji I)

2. Dr. Nur Fitry Latief, S.E., MSA., AK., CA (Sekretaris/Penguji II)

3. Dr. Drs. Naskur, M.HI (Penguji I)

4. Nurlaila Isima, M.H (Penguji II)



Manado, 12 Februari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 197803242006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi Berjudul “Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjauan Hukum
Islam Di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung”

Yang Ditulis Oleh Nadila Nisrina Puteri Lahabu Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal 8 Januari 2024

Oleh :

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink on a light background. The signature is stylized, starting with a large loop on the left, followed by several vertical and horizontal strokes, and ending with a long horizontal line extending to the right.

DR. RADLIYAH HASAN JAN, S.E., M.SI.

NIP :197009061998032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi Berjudul “Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung”

Yang Ditulis Oleh Nadila Nisrina Puteri Lahabu Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal 8 Januari 2024

Oleh :

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke crossing it, and a curved line extending to the left and right.

DR. NUR FITRY LATIEF, SE., MSA., Ak., CA

NIP :197111192005012002

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (ˉ) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah swt atas segala limpahan karunianya yang tidak pernah terputus diberikan kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insha Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umat pengikutnya.

Penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

2. Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, sekaligus dosen Penasehat Akademik Dr. Edi Gunawan, M.HI. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini yang sudah sangat membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi.
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.HI., dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.
4. Wakil Dekan II bidang AUAK, Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H., M.H. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini yang sudah sangat membantu dalam proses penyusunan tugas akhir dan telah bersedia menyediakan tempat bagi saya dan teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dra. Djamila Usup, M.HI dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sekaligus Penguji II Nurlaila Isima, M.H Yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
6. Dosen Pembimbing I Dr. Radliyah Hasan Jan, S.E., M.SI dan Pembimbing II Dr. Nur Fitry Latief, S.E., MSA., Ak., CA. yang telah memberikan masukan dan kritikan yang begitu luar biasa serta waktu yang luang selama proses penyelesaian skripsi.
7. Penguji I Dr. Drs. Naskur, M.HI yang sudah, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
9. Kedua Orang Tua Tercinta Papa Abdurahman Lahabu dan Mama Dian Rosama Dunggio, Adik Nabila N. R. Lahabu, Muhammad Gilang R. Lahabu dan Muhammad Azzam D. Lahabu terimakasih banyak atas cinta kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, serta doa yang tak pernah putus yang selalu dipanjatkan setiap detik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada ketua PDA Manado sekaligus Pembina MI Ziyadathun Nikmah Manado Dra. Nikmah Kadir, M.Pd. terima kasih telah banyak membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
11. Kepada sahabat saya Ersya Novita, S.E beserta keluarga, terima kasih telah banyak membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
12. Kepada Sahabat-sahabat saya yang dari awal perkuliahan sampai sekarang Susandra Mokoagow S.H., Wiranto Papatungan S.H., Andini I. Bawao, S.H, Ardiah U. Panigoro, S.H, Zidane F. Ismail, S.H Rama Setiawan Nurhamidin, Desita Mokodongan, S.H dan Wahyudi Makkah, S.H. Terima kasih selama ini sudah menjadi sahabat seperjuangan dan selalu membantu saya dalam memberikan motivasi, saran serta hiburan dan menjadi rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu dan senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi sampai dengan selesai.
13. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Mahasiswa (SUAM) Adinda D. S. Khodija S.Pd, Atia Mamu, S.E, Mutia A. Sofjan, Fadillah Ain Abdullah, S.Pd.

14. Teman-teman Seperjuangan kelas HES A angkatan 2018 yang selalu menjadi Penyemangat Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu.

Manado, 8 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, enclosed in a light gray rectangular box. The signature is cursive and appears to read 'Nadila Nisrina Puteri Lahabu'.

Nadila Nisrina Puteri Lahabu

NIM: 1812010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Teori Pengelolaan.....	12
B. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	16
C. Riba	25
D. Koperasi	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Metode Pendekatan	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Sejarah Koperasi Al-Amanah	46

B. Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung	46
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Nama : Nadila Nisrina Puteri Lahabu

NIM : 1812010

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : “Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung”

Sistem ekonomi adalah suatu rahmat yang tidak ternilai bagi manusia. Manusia sebagai pelaku ekonomi dapat menghasilkan berbagai macam keuntungan, berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam rangka memperoleh harta dan meningkatkan ekonomi manusia, salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yaitu koperasi Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana simpan pinjam Koperasi Al-Amanah kelurahan Ternate Tanjung dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan simpan pinjam Koperasi Al-Amanah kelurahan Ternate Tanjung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif serta menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi simpan pinjam Al-Amanah sudah sesuai karena tujuannya saling tolong menolong dan mensejahterakan anggotanya serta memabantu perekonomian anggotanya. Akan tetapi dalam pengelolaannya Koperasi Al-Amanah belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat tambahan pada pengembalian jaminan terdapat suku bunga sedangkan tambahan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi, Hukum, Islam, Koperasi, Simpan Pinjam*

ABSTRACT

Name : Nadila Nisrina Puteri Lahabu
Students' ID : 1812010
Study Program : Sharia Economics Law
Title : Management of Saving and Loan Cooperative in Review of
Islamic Law in Al-Amanah Cooperative, Ternate Tanjung
Village.

The economic system is an invaluable blessing for humans. Humans as economic actors can produce various kinds of profits, and activities that can be carried out to meet human needs. In order to obtain wealth and improve the human economy, one area that is expected to make a positive contribution is cooperative. The aim of this research is to find out how the saving and loan funds of the Al-Amanah Cooperative, Ternate Tanjung sub-district are managed and also to find out how Islamic law reviews the management of savings and loans. The research method employed in this research is a qualitative method and utilized a normative juridical approach. The findings in this research indicate that the Al-Amanah savings and loan cooperative is appropriate because its aim is to help each other and improve the welfare of its members as well as helping the economy of its members. However, in its management, the Al-Amanah Cooperative is not suitable with Islamic law because there is an additional interest rate on the return of the guarantee, while the additional is included in the category of usury which is prohibited in Islamic law.

Key Words: economy, law, Islam, cooperative, saving and loan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup berdiri sendiri. Di dunia, manusia saling membutuhkan antara manusia yang satu dan lainnya untuk hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Manusia sebagai pelaku ekonomi dapat menghasilkan berbagai macam keuntungan, berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemiskinan bukanlah suatu alasan untuk manusia yang ingin memulai berbagai kegiatan seperti berwirausaha. Semua itu akan di dapat dengan cara bekerja sama antar sesama makhluk sosial, saling membantu dan tolong menolong.¹

Sistem ekonomi adalah suatu rahmat yang tidak ternilai bagi manusia. Ketika sistem tersebut dapat dilaksanakan secara merata dan sesuai dengan agamanya, hal itu akan menjadi sarana yang berguna dan dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi tabiat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diperintahkan oleh Allah swt. Untuk mencari harta dan memilikinya. Dalam agama Islam tidak keterbatasan kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama itu dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Dalam hal ini Islam sendiri tidak melarang manusia untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun juga yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh oleh manusia adalah Allah swt. di sisi lain, harta bukan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017).

tujuan melainkan sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah swt.²

Dalam rangka memperoleh harta dan meningkatkan ekonomi manusia, salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yaitu koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapat tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut.

Membangun koperasi adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, penambahan jumlah penduduk dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Ini berarti dari waktu ke waktu koperasi perlu dibangun, di evaluasi perkembangannya dan dilakukan perbaikan serta pembinaannya.

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, yakni BUMN, BUMS dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut memiliki peranan masing-masing yang sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Akan tetapi, seperti yang di ungkapkan oleh Widiyanto (1998) dari ketiga pilar itu koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok” dibandingkan dengan BUMN dan BUMS. Padahal koperasi selama ini didukung pemerintah sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia.³

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 1 Butir 1, koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

² Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 25

³ Tambunan Tulus T.H, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisa Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 315-316

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta atas asas kekeluargaan.⁴

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 Allah swt. berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram mendorongmu membuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebijakan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah swt. dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa karena itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah swt.

Menurut agama Islam tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji. Salah satu bentuk tolong menolong mendirikan koperasi, maka mendirikan dan

⁴ Fauziah dan Rr. Rina Antasari, *Hukum Bisnis* (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009).

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015). 106

menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang terpuji dalam agama Islam.

Adapun macam-macam koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi simpan pinjam
2. Koperasi produksi
3. Koperasi serba usaha
4. Koperasi konsumsi
5. Koperasi kredit atau pembiayaan

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai tugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Jadi dalam koperasi simpan pinjam mempunyai dua unsur yaitu simpan dan pinjam.

Simpan pinjam yaitu salah satu bentuk muamalah, yang didalamnya terdapat transaksi dalam bentuk tidak secara tunai yang kemungkinan besar dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kemungkinan adanya kehilafan kedua belah pihak antara orang yang menyimpan dan orang yang menerima barang atau uang simpanan antara orang yang memiliki pinjaman dan orang yang menerima pinjaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut Allah swt. memerintahkan apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah kamu menuliskannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah swt. telah memerintahkan kita untuk menuliskan transaksi muamalah apabila melakukan transaksi tersebut secara tidak tunai. Hal tersebut bertujuan agar di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau fitnah antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi muamalah tersebut. Dan hendaknya juga orang yang menjadi penulis dalam transaksi tersebut adalah orang yang adil.

Koperasi adalah lembaga keuangan non bank, karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keanggotaan koperasi juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian. Saat ini koperasi di tengah masyarakat belum banyak di ketahui apalagi mengenai operasionalnya. Salah satu koperasi sebagai tempat penelitian adalah koperasi Al-Amanah di Kelurahan Ternate Tanjung.

Koperasi Al-Amanah merupakan salah satu koperasi yang berada di Kelurahan Ternate Tanjung. Koperasi Al-Amanah sudah memiliki legalitas yang mana badan hukumnya No. 314/BH/KDK-18.5/X/1999. Pada tahun 1995 berdirinya lembaga KORPUNAN (Kerukunan Warga Tanjung) seiring berjalannya waktu pada tahun 1999 mendapat usulan dari salah satu pengurus untuk di ganti menjadi Koperasi Al-Amanah karena pada waktu itu ada pinjaman lunak dari perusahaan besar swasta. Koperasi Al-Amanah memiliki pengurus dan anggota berjumlah 100 orang. Koperasi Al-Amanah merupakan Koperasi konvensional hanya saja koperasi tersebut menggunakan sistem syariah. Pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung adalah suatu pengelolaan simpan pinjam pencairan dana harus

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015). 48

mempergunakan jaminan berupa, saham dari anggota itu sendiri, sertifikat rumah, BPKB motor atau mobil dan sebagainya. Pengurus memberikan jangka waktu 10 pekan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan biaya tambahan sebesar 10% dari besar pinjaman.

Permasalahan dewasa ini praktek simpan pinjam telah banyak dilakukan, akan tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai lagi dengan syariat Islam, yang mana praktek simpan pinjam ini seharusnya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan ketentuan dan syarat yang mengatur transaksi ini. Oleh karena itu seharusnya tujuan utama dari Koperasi adalah membantu kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang yang uraikan di atas, maka permasalahan pokok di dalam penelitian ini ialah: **Bagaimana Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi al-Amanah dalam Tinjauan Hukum Islam.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah adalah sesuatu hal yang dapat digunakan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah sehingga memudahkan dalam pembahasan agar supaya memperoleh hasil yang maksimal.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya seputar pengelolaan Koperasi simpan pinjam.
2. Informasi yang disajikan yakni tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Koperasi simpan pinjam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana simpan pinjam Koperasi al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan simpan pinjam Koperasi Al-Amanah kelurahan Ternate Tanjung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas ilmu untuk bisa mengetahui pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung.
 - b. Menambah dan memperluas ilmu tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Al-Amanah kelurahan Ternate Tanjung.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Memberikan wawasan bagi para akademisi dengan pegangan dasar dalam memberikan referensi Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk melakukan keputusan yang benar dalam pengelolaan simpan pinjam di Koperasi agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini agar tidak terjadi pembahasan yang melebar maka penulis akan menjelaskan definisi dari kata yang terdapat di dalam judul.

1. Pengelolaan adalah proses, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁷ Pengelolaan dalam penelitian ialah suatu ikatan pekerjaan atau suatu upaya yang dikerjakan oleh sekelompok orang untuk melaksanakan serangkaian kerja guna mencapai tujuan tertentu.
2. Simpan pinjam menurut Umar Burhan adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah di sepakati.⁸ Simpan pinjam dalam penelitian ialah suatu upaya yang dilakukan untuk pembentukan modal menggunakan tabungan para anggota terus menerus lalu di pinjamkan kembali kepada anggota dengan cara yang mudah dan tepat dengan tujuan bermanfaat dan kesejahteraan.
3. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).⁹ Koperasi dalam penelitian yaitu suatu badan usaha yang beroperasi dalam bidang

⁷ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Digital Ocean, 2021, <https://kbbi.web.id/kelola>.

⁸ Asror Nunung Hazinatul, "Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Banten IAIN Sultan Maulana Hasanudin). 14

⁹ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Digital Ocean, 2021, <https://kbbi.web.id/koperasi>.

perekonomian, memiliki anggota yang mempunyai ekonomi lemah yang berasosiasi secara sukarela.

4. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti kemudian menarik hasil kesimpulan.¹⁰ Tinjauan dalam penelitian adalah hasil meninjau atau mengkaji.
5. Hukum Islam yaitu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.¹¹ Hukum Islam dalam penelitian adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan rujukan karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Hosnelly Martis (2021) dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pelaksanaan penagihan angsuran dalam sistem pinjam-meminjam di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang menjelaskan

¹⁰ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Digital Ocean, 2021, <https://kbbi.web.id>.

¹¹ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Digital Ocean, 2021, <https://kbbi.web.id/hukum>.

pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan *library research*.¹²

Persamaan terdapat pada jenis penelitian kualitatif, serta juga penelitian lapangan dan menggunakan studi kasus. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

2. Kurniawan Dwi Aprianto (2018) dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. Dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir dan menggambarkan pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi pondok pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.¹³

Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu lebih fokus untuk membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam.

3. Febi Rustam (2020) dalam skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo). Tujuan skripsi ini untuk mengetahui sistem kerja koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.¹⁴

¹² Hosnelly Martis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

¹³ Dwi Kurniawan Aprianto, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir" (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).

¹⁴ Febi Rustam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)" (Skripsi, IAIN Palopo, 2020).

Persamaan dari skripsi ini terdapat pada objek yang diteliti terkait tentang Koperasi simpan pinjam dalam hukum islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus pada sistem kerja koperasi simpan pinjam.

4. Anggita Anggriana (2020) dalam jurnal *Petitum* yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koperasi Kredit (*Credit Union*) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab model pengelolaan *Credit Union* BIMA Sintang yang sudah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai hukum Islam.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih fokus pada pembahasan Koperasi Kredit (*Credit Union*).

5. Narti S, dkk (2022) dalam penelitian *Journal Pegguruang: Conference Series* yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem operasional yang berlaku pada simpan pinjam Koperasi Mitra Dhuafa dan prespektif hukum Islam yang memandang tentang cara yang digunakan dalam operasional koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa yang ada di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih fokus pada sistem kerja operasional yang berlaku pada simpan pinjam Kopersi Mitra Dhuafa.

¹⁵ Anggita Anggriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang," *PETITUM* 8, No. 2 (2020).

¹⁶ dkk Narti S, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali," *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, No. 1 (2022).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Pengelolaan

1. Definisi Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁷

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.¹⁸ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

¹⁷ Salim Yenny dan Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002). 695

¹⁸ Terry George R, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). 168

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:¹⁹

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:²⁰

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab

¹⁹ Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). 34

²⁰ Wijayanti Irine Diana, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008). 59

- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

3. Fungsi Pengelolaan

Menurut George R Terry mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Menggerakkan) dan *Controlling* (Pengawasan).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga maupun organisasi atau perusahaan.

4. Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan

serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

B. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Definisi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT yaitu singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wat Tamwil* yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sebagai lembaga keuangan non-pemerintah.²¹ Secara harfiah *baitul mal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *baitul mal* adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan syariat.²² Sementara menurut Suhrawardi K. Lubis, *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Menurut Arief Budiharjo, BMT yaitu kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan.²³

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Aziz, bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi *baitul mal*, BMT menerima titipan basis dari dana zakat dan sedekah kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). 143

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). 353

²³ Abdul Manan. 354

masyarakat kecil, fakir dan miskin. Pada aspek *baitul tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.²⁴

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat dari definisi *baitul mal*, sedangkan bisnis terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul mal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul mal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lain, serta upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan ashabiah.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni, simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor rill maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, karena BMT bukan Bank maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.²⁵

2. Landasan Hukum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah, BMT berpedoman pada sumber otoritatif Islam dan berbagai payung hukum lainnya. Lembaga

²⁴ Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah (Bank Dan Nonbank)* (Makassar: Alauddin University Press, 2014). 131

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2014). 126

BMT sepenuhnya belum memiliki hukum sendiri, namun masih berpijak pada hukum Koperasi, lembaga mikro, maupun hukum-hukum yang terkait dalam aktivitas pembiayaan.

Sumber hukum otoritas yang dianut oleh lembaga BMT yakni surat al-Baqarah 275 dan 279 serta surat At-Taubah 103. Untuk hadis berpegang pada riwayat Muslim. Ayat dan hadis tersebut merupakan bentuk qiyasan dari segala aktivitas yang berhubungan dengan BMT.

QS. al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁶

QS. al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).²⁷

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Fattaah* (Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015). 47

²⁷ Kementerian Agama RI. 47

QS. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.²⁸

Dalam dua potongan surat al-Baqarah tersebut mengandung makna mengenai larangan mengimplementasikan perbuatan yang terlarang oleh agama, yakni melipatgandakan harta atau yang biasa disebut dengan riba. Agama Islam melarang keras adanya jual beli yang memasukkan unsur riba didalamnya. Karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, ajaran Islam memberlakukan alternatif lain agar manusia dapat tetap menjalankan aktivitas ekonominya, yang tidak lain adalah jual beli berprinsip syariah. Jika manusia masih menjalankan hal demikia Allah swt akan memeranginya pada hari akhir kelak.

Sedangkan potongan surat at-Taubah mengandung makna pengalokasian dan zakat. Bahwa seluruh umat muslim wajib menyisihkan dananya untuk diberikan kepada yang wajib sebagai hak umat tersebut. Sebab sejatinya dari harta yang diperoleh oleh manusia terdapat hak didalamnya bagi orang yang membutuhkan.²⁹

Di samping ayat di atas terdapat juga hadis yang berhubungan dengan BMT yaitu:

HR. Muslim no. 2971

²⁸ Kementerian Agama RI. 203

²⁹ Dkk Yasmin Afnan Solekha, "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)," *Velocity: Journal Of Sharia Finance and Banking* 1, No. 1 (2021): 50.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”³⁰

Tafsiran dari hadis di atas membahas terkait riba. Seseorang yang menambahkan nominal pada sistem pinjam meminjam dikatakan sebagai riba dan orang yang melakukan riba tersebut akan dikenai balasan.

Jika dikaitkan dengan BMT, ketiga ayat dan hadis ini saling berkesinambungan. BMT sebagai lembaga yang tidak berfokus pada keuntungan dan sebagai lembaga syariah telah menjalankan sesuai yang diperintahkan. Tidak memberlakukan unsur bunga atau riba dalam aktivitasnya, sebab BMT memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Tidak hanya tentang keuangan, melainkan juga dana sosial yakni ZIS.

Badan hukum yang memayungi lembaga BMT adalah koperasi. Segala aktivitas sejalan dengan hukum yang berlaku UU No. 25 tahun 1992 mengenai koperasi, yang memiliki tujuan untuk menarik nasabah yang ingin menyimpan dana. Peraturan ini kurang sejalan dengan BMT yang notabennya untuk kepentingan mashlahah. Oleh karena itu, perlu adanya badan hukum lain yang berjalur syariah untuk mendukung dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya Keputusan

³⁰ Syarh Shahih Muslim, *Larangan Jual Beli Emas Dengan Perak Dengan Tempo*, No. 1590 (Lebanon: Ensiklopedi Hadits, n.d.). 250

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan KJKS yang menarik kegiatan ZIS, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 35 tahun 2007 tentang pedoman dan standar operasional KJKS, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 39 tahun 2007 tentang pedoman pengawasan KJKS. Kegiatan sosial mengacu pada UU No. 23 tahun 2011 mengenai Zakat. Sehingga penyaluran sosial tetap pada jalur hukum yang jelas. Badan hukum terakhir adalah UU No. 1 tahun 2013 terkait LKM.

BMT juga berpijak pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000, diantaranya no. 4 tentang murabahah, no. 5 jual beli salam, no. 6 jual beli istishna, no. 7 tentang akad mudharabah, no. 8 pembiayaan musyarakah dan no. 9 tentang al-qardh.

Seluruh hukum yang ada dituangkan dalam kegiatan BMT baik kegiatan operasional maupun non operasional untuk dapat menunjang keberhasilan lembaga BMT yang tetap berpegang teguh pada prinsip syariah.³¹

3. Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Ekonomi bebas bunga yang diwajibkan Islam Menyiratkan bahwa tidak boleh netral terhadap berbagai kepentingan untuk mempertahankan bisnis. Ekonomi bebas bunga memiliki tujuan yaitu menjamin orang untuk hidup, meningkatkan taraf hidup dan tidak membiarkan individu bebas sebebas-bebasnya. Selain itu harus memelihara sumber daya alam dan makhluk lainnya, termasuk bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup generasi-generasi berikutnya.

³¹ Yasmin Afnan Solekha, "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)." 50-51

Setelah diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Kemudian diikuti oleh pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun karena dirasakan kurang mencakupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Sejarah BMT ada di Indonesia, mulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulir lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).³²

Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah saw “*kekafiran itu mendekati kekufuran*” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh

³² Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014). 143-144

karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.³³

4. Prinsip dan Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Untuk menjaga kepercayaan para anggotanya, BMT selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dari, untuk dan kepada anggota
- b. Kebersamaan atau *ukhuwah Islamiah*
- c. Mandiri, swadaya dan musyawarah
- d. Semangat jihad, istiqomah dan profesional
- e. Menjiwai muamalat *Islamiah*

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan orang sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah anggota dari pada laba itu sendiri. Semuanya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.³⁴

5. Fungsi dan Peranan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

³³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2008). 108

³⁴ Burhanudin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Jakarta: UIN Maliki Press, 2013). 11-12

Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.³⁵

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, makanya supaya ada bukti dalam transaksi, dilaarang curang dalam menimbng barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani

³⁵ Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana, 2010). 453

masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.³⁶

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa yaitu tambahan. Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di untungkan. Ziyadah disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.³⁷ Bunga (*interest*) didefinisikan sebagai kelebihan uang yang harus dibayarkan oleh pengutang kepada pemberi utang sebagai kompensasi dari sejak penyerahan utang hingga pelunasannya. Dengan arti lain bisa dikatakan bahwa bunga (*interest*) merupakan harga yang harus dibayar oleh pengutang kepada pemberi utang sebagai kompensasi dari penggunaan utangnya. Terkadang nilai harga atau kelebihan itu ditentukan sesuai kesepakatan yang kebanyakan diambil dari persentase *qiradh* atau utang.³⁸

³⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 365

³⁷ Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018). 70

³⁸ Atna Nuzulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019). 27

2. Dasar Hukum Riba

Riba diharamkan oleh seluruh agama Samawi, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Al-Qur'an menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusum secara terminologis berdasarkan urutan waktu. Pada priode Makkah, turun firman Allah swt. yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39)³⁹

Tafsiran dari ayat di atas adalah setelah menginformasikan cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak dan sedekah yang dilandasi keikhlasan, melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk di balik bantuannya. Dan sesuatu riba yang kamu berikan kepada orang yang terbiasa memakan riba agar harta manusia yang diberi itu semakin bertambah, maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain berupa zakat, infak dan sedekah yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya dengan cara yang benar dan bermartabat.⁴⁰

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Fattaah*. 408

⁴⁰ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid V (Tulungagung: PT. Cita Intrans Selaras, 2019). 40

Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas, yaitu seperti yang dijelaskan dalam surat al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Imran: 30)⁴¹

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan ayat di atas ialah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, jauhilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariatnya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.⁴²

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah swt di dalam Al-Qur'an, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah swt mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Fattaah*. 66

⁴² Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, Jilid I (Tulungagung: PT. Cita Intrans Selaras, 2020). 333

tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah: 278-279)⁴³

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan ayat 278 di atas wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah usaha untuk meminta sisa dari uang tambahan (riba) selain harta pokok kalian yang merupakan milik kalian sebelum diharamkan riba, jika kalian memang merealisasikan keimanan kalian dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sedangkan pada ayat 279 tafsir Al-Muyassar menjelaskan jika kalian belum juga berhenti dari perkara yang Allah melarang kalian melakukannya, maka yakinlah akan perang dari Allah dan Rasulnya (terhadap kalian). Dan jika kalian mau kembali kepada Tuhan kalian, dan kalian tinggalkan makan riba, maka kalian boleh mengambil harta yang kalian hutangkan, tanpa mengambil tambahan. Maka kalian tidak mendzalimi siapapun, dengan mengambil melebihi harta pokok kalian, dan tidak ada seorangpun yang mendzalimi kalian dengan mengurangi harta yang kalian hutangkan.⁴⁴

Hadis tentang hukum riba:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.” (HR. Abu Daud no. 2895)⁴⁵

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Fattaah*. 47

⁴⁴ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 2020. 210

⁴⁵ Al-Alamiyah, *Jual Beli* (Lebanon: Ensiklopedi Hadits,).

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang piutang dan jual beli. Kelompok yang pertama terbagi menjadi *Riba Jahiliyah* dan *Riba Qardh*. Sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nasi'ah*.

a. Riba Qardh

Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqtaridh*).⁴⁶ Riba qardh adalah “tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan yang berutang. Semisal, seseorang yang meminjamkan sejumlah uang dengan syarat mengambil laba baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian”. Pengembalian laba dalam utang piutang dianggap sebagai riba karena utang piutang sebenarnya adalah bentuk tolong menolong.⁴⁷ Riba Qard yaitu riba dalam bentuk seseorang memberikan pinjaman berupa uang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak tersebut harus mengembalikan uang pinjaman dengan adanya tambahan sebesar jumlah tertentu atau sebesar kebiasaan yang berlaku, atau dipersyaratkan adanya tambahan yang bersifat bulanan atau tahunan atas dana yang dipinjam.

b. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena pemimpin tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.⁴⁸ Riba Jahiliyah terjadi saat utang yang dibayar melebihi pokoknya akibat ketidakmampuan peminjam membayar utang pada

⁴⁶ Iwan Pernama, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020). 88

⁴⁷ Upardjjo, “Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo),” *Jurnal Moneter* I, No. 2 (2014): 210.

⁴⁸ Iwan Pernama, *Hadits Ahkam Ekonomi*. 88

waktu yang ditetapkan. Sebagai misal, pemegang kartu kredit yang belum atau tidak melunasi dana pinjaman akan dikenai bunga.⁴⁹

c. *Riba Fadhl*

Riba Fadhl ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang di perjual belikan sejenis, berlebih timbangan pada barang-barang yang ditukar.⁵⁰ *Riba fadhl* juga bisa disebut dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran pada dengan padi, emas dengan emas dan sebagainya.⁵¹ *Riba fadhl* adalah perukaran antar barag sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.⁵²

d. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah adalah riba yang membayrnya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.⁵³ *Riba nasi'ah* ialah riba yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah, mereka menyerahkan harta kepada orang lain dengan cara tiap bula menariknya dengan jumlah tertentu dan apabila sudah jatuh tempo orang yang berutang dituntut mengembalikan seluruh harta tetapi bila terlambat membayar akan diperpanjang dan dikenai biaya tambahan.⁵⁴ Penangguhan penyerahan atau penerimaan barang

⁴⁹ Upardjijo, "Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo)." 210

⁵⁰ Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018). 73

⁵¹ Ahmad Muhammad Al-Husari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 191

⁵² Upardjijo, "Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo)." 210

⁵³ Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, 2018. 74

⁵⁴ Ahmad Muhammad Al-Husari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*.

ribawi dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁵⁵

4. Pendapat Ulama tentang Riba

Di tengah para ulama kontemporer dewasa ini berkembang dua pendapat yang berbeda. Pertama, mereka yang menganggap bunga bank itu riba sehingga mereka mengharamkannya. Mereka kemudian cenderung mengharamkan bank dan melarang umat Islam bermuamalah dengan bank konvensional. Kedua, mereka yang menganggap bunga bank itu bukan riba, sehingga mereka tidak mengharamkan bunga dan membolehkan bermuamalat dengan bank konvensional.

a. Pendapat yang Mengharamkan Bunga

Pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, termasuk salah satu tokoh yang secara tegas mengharamkan bunga bank. Beliau adalah salah satu murid Syaikh Abu Zahrah. Dan posisi beliau sama dengan gurunya, yakin sekali bahwa bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Khusus untuk tema beliau menulis sebuah buku berjudul: *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram*. Al-Qadarawi mengklaim bahwa seluruh ulama sudah ijma' atas keharaman bunga bank. Walaupun sebenarnya kalim itu tumbang, karena ternyata banyak juga ulama kontemporer yang menghalalkannya. Maka jadilah beliau sebagai salah satu icon di deretan ulama yang anti dengan bunga bank bersama dengan beberapa ulama kontemporer lainnya.

⁵⁵ Upardjijo, "Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo)."

Adapun menurut Muhammad Neta-Tullah Siddiqi memiliki beberapa alasan bunga diharamkan, yaitu:

- 1) Bunga bersifat menindas (zhalim) yang menyangkut perasaan
- 2) Bunga memindahkan kekayaan dari orang kaya (kuat) yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan.
- 3) Apabila dalam transaksi pinjam-meminjam diizinkan pembangunan maka akan terjadi kesenjangan sosial, yakni yang meminjamkan akan semakin kaya dan yang meminjam semakin tercekik.
- 4) Bunga bank dilarang karena bertentangan dengan prinsip ajaran Allah.⁵⁶

b. Pendapat yang Menghalalkan Bunga

Pendapat dari Syeikh Dr. Ali Jum'ah beliau adalah mufti resmi Negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat tentang kehalala atau keharamannya. Nanpaknya beliau ingin menampik klaim Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutkan bahwa keharaman bunga bank kita sudah menjadi ijma' jumbuh ulama. Padahal dalam kenyataannya memang kalim itu kurang tepat. Sebab para ulama yang menghalalkannya ternyata cukup banyak, khususnya di kalangan para masyayikh Al-Azhar sendiri, sebagai tempat dulu Al-Qadarawi kuliah dan membina ilmu. Syeikh Dr. Ali Jum'ah sendiri cenderung kepada pendapat pendahulunya, yaitu Sayyid Tantawi dan juga fatwa resmi Majama' Al-Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar yang memandang bahwa bunga bank itu bukan riba yang diharamkan.

⁵⁶ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: Depublish, 2018). 392-393

Beliau lebih cenderung memandang uang itu adalah share hasil keuntungan usaha. Penetapan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pemilik harta menurut beliau bukan riba, karena merupakan pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridha.

Adapula menurut Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi, yang di masa hidupnya menjadi Syaikhul Azhar, yaitu pemimpin tertinggi Al-Azhar, sekaligus menjadi pimpinan Majma' Buhuts Islamiyah di Al-Azhar. Dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya di awal, namun menurut beliau, hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak. Jadi fatwa beliau ini lebih spesifik lagi, bukan hanya yang menyimpan uangnya saja yang aman dari riba, bahkan ketika seorang meminjam uang dari bank (menjadi debitur), lalu dia bayar 'bunga' kepada bank, maka itu pun beliau bukan riba, melainkan bagi hasil.

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata "*cocoperation*" dari bahasa Inggris berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban

melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.⁵⁷

Kata Koperasi secara resmi digunakan dalam UU Koperasi No. 79 tahun 1958. Undang-undang tersebut diperbaharui menjadi undang-undang No.12 tahun 1967 dan di ubah lagi menjadi undang-undang No. 25 tahun 1992 yang kemudian undang-undang tersebut diperbaharui menjadi undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.⁵⁸ Koperasi berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi dalam fiqih Islam dikenal *Syirkah* yaitu suatu perserukatan/perkongasian. Sebagian ulama mengatakan koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (perserikatan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama berjanji akan bekerja sama yang satu pihak menyediakan modal usaha guna memperoleh keuntungan bagi mereka bersama menurut perjanjian. Persekutuan dalam koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam koperasi terdapat unsur bagi hasil karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut, yang dianjurkan oleh syara' karena dengan persekutun berarti ada terdapat kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekutan, maka

⁵⁷ Mubaidillah Ibnu, "Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018). 12

⁵⁸ Julian Oxhsa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018). 30

hendaknya kekuatan itu digunakan untuk menegakkan sesuatu yang menurut syara.⁵⁹

Menurut R. S. Soerjo Atmadja memberikan defenisi tentang koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memnuhi kebuttuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab.⁶⁰

2. Dasar Hukum Koperasi

Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berdasar asas kekeluargaan.⁶¹

Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2012 pasal 2 perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasae 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.

Undang-undang yang mengatur tentang koperasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sedangkan pada unit simpan pinjam koperasi diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995.⁶²

Koperasi identik dengan persekutuan (*Syirkah*), *syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnnis mampu dijalankan

⁵⁹ Ema, “Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Ttlaah Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012” (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017). 10-11

⁶⁰ Mubaidillah Ibnu, “Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018). 12-13

⁶¹ Qurbani Dani, “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015). 12

⁶² Sabella Anggun, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari” (Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2016). 9

melalui usaha perseorangan. Dalam Islam *syirkah* adalah bentuk koperasi yang dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam *syirkah ta'awuniyah* atau perserikatan tolong menolong. Para ulama fiqih mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surah Shaad (38): 24 yang berbunyi:

وَأَن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya:

“Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”.⁶³

Bahkan dalam koperasi terdapat praktek gotong royong dan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT, dalam firmanNya QS. Al-Maidah: 2

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya.”⁶⁴

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan berserikat atau bekerjasama dalam hal kebaikan, seperti *syirkah ta'awuniyah* yang secara bahasa diartikan bekerjasama dalam tolong menolong, telah sesuai dengan yang disyariatkan ayat tersebut yaitu hanya orang yang beriman yang mampu bekerjasama dalam kebaikan tanpa menzalimi pihak lain partner bisnisnya. Tolong menolog atau bekerja sama dalam koperasi adalah suatu kebaikan,

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016).736

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016). 157

karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan anggota koperasi karena tanpa melalui kerja sama antar anggota maka kebutuhan setiap anggota koperasi karena tanpa melalui kerja sama antar anggota maka kebutuhan setiap anggota akan sulit dipenuhi.

Di samping ayat di atas dijumpai pada Sabda Rasulullah yang membolehkan adanya akad *syirkah*. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).⁶⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Hadis tersebut mensyariatkan dan di anjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat. Sebab *syirkah* merupakan bentuk tolong menolong.⁶⁶

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah dan cepat serta tepat untuk tujuan produktif dan

⁶⁵ Sunan Abu Daud dan Daud Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani, *Jual Beli Juz 2, No. 3383* (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, n.d.). 462

⁶⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhas Al-Fiqhi* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013). 283

kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam sering di sebut koperasi kredit, karena koperasi jenis kredit didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggota-anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan biaya yang ringan.

Pemerintah Indonesia secara legal membolehkan koperasi simpan pinjam, hal ini dipaparkan dengan jelas dalam:

- a. UU Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bab VII. Lapangan usaha, pasal 44 ayat (1): “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan (b) koperasi lain atau anggotanya...”
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.⁶⁷

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggota yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk membantu keperluan kredit para anggotanya, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga

⁶⁷ Kamaluddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). 21

berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. UU No. 17 tahun 2012 pasal 50 menjelaskan bahwa pengawas bertugas mengusulkan calon pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebajikan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota yang ketiga, manajer koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki keterampilan eksekusi, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 32 sampai pasal 37 UU No. 17 tahun 2012.⁶⁸

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koperasi Macet

Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.UKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Smpn Pinjam Koperasi, pinjaman bermasalah terdiri dari:

a. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:
 - i) Tunggakan melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan atau mingguan;

⁶⁸ Sabella Anggun, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari" (Skripsi, Universitas Jember, 2016). 13

- ii) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan atau 3 bulan;
 - iii) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.
- b) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
- i) Tunggakan melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan;
 - ii) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- 2) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:
- a) Pinjaman belum jatuh tempo. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.
 - b) Pinjaman telah jatuh tempo. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.
- b. Pinjaman yang diragukan
- Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
- 1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya;

- 2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

c. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan;
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
- 3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Sebuah pencapaian dalam penelitian sangat dipengaruhi dengan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dari pemakaian metode penelitian maka akan membantu penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah. Adapun metode yang dikumpulkan sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Data yang dimaksud merupakan transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto dan juga dokumen pribadi.⁶⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dilaksanakan penelitian juga jalan dan letak penelitian. Maka dalam proses penelitian ini diletakkanlah lokasi yakni di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif yuridis. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian yang merupakan sebuah rencana pokok dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Menurut Soejorno Soekanto pendekatan yuridis normative ialah penelitian hukum yang dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder dimana sebagai bahan untuk diteliti yakni dengan cara membuat

⁶⁹ Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). 92

penelusuran terhadap peraturan dan literature yang dimana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁰

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasari antara lain:

1. Sumber Data Primer, merupakan sumber pokok yang diterima langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada pengurus dan anggota Koperasi Al-Amanah di Kelurahan Ternate Tanjung sebagai sumber informasi.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku-buku, artikel dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan simpan pinjam di Koperasi.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu merupakan pengamatan kejadian, peristiwa, keadaan maupun tindakan yang nampak dalam suatu gejala dalam obyek penelitian. Observasi yang dilakukan ini guna untuk mendapatkan informasi tentang Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi Al-Amanah Tinjauan Hukum Islam Kelurahan Ternate Tanjung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan jelas dalam subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang dimana dipergunakan dalam penelitian kualitatif.⁷² Dapat digaris bawahi dalam metode wawancara ini merupakan proses dalam penelitian guna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

⁷⁰ Mamudi Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). 13-14

⁷¹ Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 91

⁷² Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). 160

luas mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap topik atau tema tertentu.

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini terdapat 2 responden yakni pengurus Koperasi Al-Amanah dan tiga orang anggota Koperasi Al-Amanah, dengan cara mengelolah dan memberikan pertanyaan kepada responden untuk mendapat jawaban. Dengan begitu dapat memudahkan untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dengan melalui dokumen-dokumen.⁷³ Metode penelitian yang digunakan ini untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi Al-Amanah Tinjauan Hukum Islam Kelurahan Ternate Tanjung. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa gambar atau foto, rekaman yang digunakan pada saat wawancara kepada pengurus koperasi Al-Amanah dan anggota.

4. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yang menekankan pada kajian tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan simpan pinjam di Koperasi. Analisis data merupakan proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi, sehingga memilih mana yang penting dan perlu dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁷⁴ Adapun dalam menyusun penulisan dan tugas akhir IAIN Manado 2022 untuk terjemahan dalam ayat-ayat yang dicantumkan

⁷³ Akbar Purnomo Setiady dan Husaini Usman, *Metode Penelitian Social*, Cet. V (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). 73

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Koperasi Al-Amanah

Koperasi Al-Amanah berdiri pada tahun 1999, koperasi Al-Amanah ini didirikan di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado. Koperasi Al-Amanah didirikan oleh Alm. Bapak Hj. Nasrun Panigoro, Alm. Bapak Hj. Ibrahim Inaku dan Bapak Ridwan Bu'inga. Sebelum menjadi Koperasi Al-Amanah pada tahun 1995 Koperasi ini bernama Kerukunan Warga Tanjung (KORPUNAN), pada saat itu ada pinjaman lunak dari satu perusahaan besar swasta kemudian di sarankan salah satu pengurus KORPUNAN untuk di ganti menjadi Koperasi dan di daftarkan ke badan hukum. Koperasi al-Amanah sudah memiliki legalitas yang mana badan hukumnya No. 314/BH/KDK-18.5/X/1999. Koperasi Al-Amanah memiliki pengurus dan anggota berjumlah 100 orang. Pengurus Koperasi Al-Amanah terdiri dari:

Ketua : Alm. Hj. Ibrahim Inaku

Wakil Ketua : Hj. Samsudin Daud

Sekretaris : Hj. Un Mosii

Bendahara : Alm. Samsudin Dalalu

Koperasi Al-Amanah merupakan koperasi konvensional hanya saja koperasi tersebut menggunakan sistem syariah.

B. Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung

1. Hasil Temuan Penelitian

Koperasi Al-Amanah merupakan Koperasi konvensional hanya saja Koperasi tersebut menggunakan sistem syariah, tujuan Koperasi simpan pinjam yaitu untuk mensejahterakan dan membantu anggotanya dan tidak

mencari keuntungan semata. Koperasi Al-Amanah merupakan lembaga keuangan non Bank yang aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menerima informasi kepada beberapa narasumber pengelola dan anggota, pengelolaan Koperasi simpan pinjam Al-Amanah sebagai berikut:

a. Infroman 1: Samsudin Daud (Pengelola)

- 1) Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi ini menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Anggota harus mempunyai tabungan sebelum dapat meminjam. Cicilan dibayarkan setiap pekan dengan tingkat bunga 1%, dan pembagian keuntungan biasanya dilakukan pada akhir tahun, termasuk kontribusi kepada badan sosial.
- 2) Rekrutmen Anggota: Pengurus menggunakan cara sosialisasi dan lisan untuk merekrut anggota baru tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun.
- 3) Persyaratan Pencairan Dana: Non anggota harus memberikan jaminan seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat properti. Anggota meminjam sesuai dengan bagiannya, dengan jumlah pinjaman dua kali lipat dari nilai sahamnya.
- 4) Perjanjian: Adanya kesepakatan antara pengurus dan anggota Koperasi.
- 5) Tunggakan Anggota: Masih ada anggota yang belum melunasi pinjamannya, namun ada jaminan berupa BPKB dan sertifikat tanah.

- 6) Tantangan Manajemen: Tantangan yang dihadapi antara lain keterlambatan setoran.
- 7) Suku bunga: Anggota membayar tingkat bunga 10% selama jangka waktu 10 pekan.
- 8) Penyitaan Agunan: Agunan disita apabila anggota gagal memenuhi kewajibannya.
- 9) Pemberitahuan sebelum Penyitaan: Anggota diberitahukan sebelum jaminan disita.
- 10) Dampak negatif: Dampak negatifnya berupa berkurangnya bagi hasil jika anggota tidak membayar tepat waktu.

b. Informan 2: Un Mosii (Pengelola)

- 1) Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi ini menggunakan sistem bagi hasil dengan bagi hasil bagi badan sosial. Persentase bagi hasil telah menurun dari 100% menjadi 40% selama bertahun-tahun.
- 2) Rekrutmen Anggota: Perekrutan anggota dilakukan melalui sosialisasi tanpa paksaan.
- 3) Persyaratan Pencairan Dana: Persyaratan pencairan dana melibatkan agunan saham. Misalnya, jika seorang anggota memiliki saham senilai Rp 100.000, ia dapat memperoleh pinjaman sebesar Rp 200.000 dengan jangka waktu pengembalian 10 pekan.
- 4) Perjanjian: Informan tidak memberikan informasi detail mengenai perjanjian, hanya mengacu pada ketentuan anggota.
- 5) Tunggakan Anggota: Masih ada anggota yang masih memiliki sisa pinjaman, dijamin dengan BPKB dan sertifikat tanah.

- 6) Tantangan Manajemen: Tantangan seperti keterlambatan setoran tetap ada dalam pengelolaan koperasi.
- 7) Suku bunga: Anggota membayar tingkat bunga 10%.
- 8) Penyitaan Agunan: Agunan disita apabila anggota gagal memenuhi kewajibannya.
- 9) Pemberitahuan sebelum Penyitaan: Anggota diberitahukan sebelum jaminan disita.
- 10) Dampak negatif: Salah satu dampak negatifnya adalah terganggunya perputaran modal di dalam koperasi.

Hasil wawancara kedua informan menunjukkan kesamaan dalam berbagai aspek seperti tingkat suku bunga yang dibayarkan anggota, persyaratan pencairan dana, dan tantangan pengelolaan. Namun terdapat perbedaan dalam distribusi keuntungan dan strategi perekrutan anggota. Selain itu, kedua informan menekankan pentingnya agunan ketika meminjam dana. Terdapat juga kesamaan dampak negatif ketika anggota gagal memenuhi kewajibannya, termasuk pengurangan bagi hasil dan gangguan perputaran modal.

c. Informan 3: SURIANTI (ANGGOTA)

- 1) Sumber daya: SURIANTI mendapat informasi tentang Koperasi ini dari masyarakat sekitar yang menunjukkan adanya praktik sosialisasi dari anggota Koperasi kepada masyarakat.
- 2) Pengetahuan tentang Syarat dan Ketentuan: SURIANTI mengetahui syarat dan ketentuan yang ada di Koperasi Al-Amanah, hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut tersedia dan dijelaskan dengan baik kepada anggota.

- 3) Alasan Meminjam: Surianti ingin meminjam untuk menambah modal usahanya, yang merupakan tujuan umum meminjam di Koperasi simpan pinjam.
- 4) Pengetahuan tentang Sistem Bagi Hasil: Surianti mengetahui sistem pembagian pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pengelola dari pinjaman anggota, yang mencerminkan transparansi dalam operasional Koperasi.
- 5) Beban terhadap Perjanjian: Surianti tidak merasa terbebani dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak manajemen, hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut dapat diterima oleh para anggota.
- 6) Tahapan Pencairan Dana: Pencairan dana dijelaskan oleh Surianti sebagai proses yang sederhana dan efisien, yang dilakukan setelah memberitahukan kepada manajemen.
- 7) Perubahan Pengurangan atau Keuntungan: Surianti mengatakan, potongan atau keuntungan bisa berbeda-beda tergantung jumlah peminjam. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem bagi hasil.
- 8) Dana Tambahan jika Terlambat: Surianti tidak menyebutkan tambahan dana jika terlambat menyetor, artinya tidak ada biaya tambahan jika terjadi keterlambatan.
- 9) Tanggapan terhadap Manajemen: Surianti memberikan respon positif terhadap pengurus Koperasi Al-Amanah dan menilai bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalankan usaha.

d. Informan 4: Nurnaningsi (anggota)

- 1) Sumber daya: Nurnaningsi mendapat informasi tentang Koperasi dari masyarakat dan pengurus, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan oleh berbagai pihak.
- 2) Pengetahuan tentang Syarat dan Ketentuan: Nurnaningsi mengetahui syarat dan ketentuan di Koperasi Al-Amanah yang mencerminkan efektifitas sosialisasi dan komunikasi dari pengurus.
- 3) Alasan Meminjam: Nurnaningsi ingin meminjam modal karena bunganya yang rendah menunjukkan bahwa koperasi ini menawarkan solusi keuangan yang lebih terjangkau.
- 4) Pengetahuan tentang Sistem Bagi Hasil: Nurnaningsi mengetahui sistem bagi hasil dan memahami bahwa keuntungan akan kembali kepada anggota sebagai konsumen yang mencerminkan prinsip syariah.
- 5) Beban terhadap Perjanjian: Nurnaningsi tidak merasa terbebani dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pengurus, hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut dapat diterima oleh anggota.
- 6) Tahapan Pencairan Dana: Nurnaningsi menjelaskan sederhananya tahapan pencairan dana, dengan memberi tahu pengelola terlebih dahulu.
- 7) Perubahan Pengurangan atau Keuntungan: Nurnaningsi mengatakan, potongan atau keuntungan bisa berbeda-beda tergantung hasil penyeteran. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem bagi hasil.

- 8) Dana Tambahan jika Terlambat: Nurnaningsi tidak menyebutkan tambahan dana jika terlambat menyeter, artinya tidak ada biaya tambahan jika terjadi keterlambatan.
- 9) Tanggapan terhadap Manajemen: Nurnaningsi memberikan respon positif terhadap pengurus Koperasi Al-Amanah dan merasa koperasi sudah sesuai dengan kesepakatan awal.

e. Informan 5: Haerani (anggota)

- 1) Sumber daya: Informasi mengenai Koperasi diperoleh Haerani dari sosialisasi kepada pengurus, menunjukkan upaya aktif dalam memberikan informasi kepada calon anggota.
- 2) Pengetahuan tentang Syarat dan Ketentuan: Haerani mengetahui syarat dan ketentuan di Koperasi Al-Amanah yang mencerminkan efektifitas komunikasi dari pengurus.
- 3) Alasan Meminjam: Haerani ingin meminjam modal karena bunganya rendah dan bunganya akan dikembalikan kepada anggota sebagai konsumen yang mencerminkan prinsip syariah.
- 4) Pengetahuan tentang Sistem Bagi Hasil: Haerani mengetahui sistem bagi hasil dan memahami bahwa keuntungan akan kembali kepada anggota sebagai konsumen yang mencerminkan prinsip syariah.
- 5) Beban terhadap Perjanjian: Haerani merasa tidak terbebani dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pengurus dan merasa pengelolaan koperasi Al-Amanah sudah sesuai dengan kesepakatan awal.

- 6) Tahapan Pencairan Dana: Haerani menjelaskan tahapan pencairan dana secara sederhana, dengan memberi tahu pengelola terlebih dahulu.
- 7) Perubahan Pengurangan atau Keuntungan: Haerani menuturkan, potongan atau keuntungan bisa berbeda-beda tergantung hasil penyeteran. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem bagi hasil.
- 8) Dana Tambahan jika Terlambat: Haerani tidak menyebutkan tambahan dana jika terlambat menyeter, artinya tidak ada biaya tambahan jika terjadi keterlambatan.
- 9) Tanggapan terhadap Manajemen: Haerani memberikan respon positif terhadap pengurus Koperasi Al-Amanah dan merasa koperasi membantu anggotanya.

Hasil wawancara secara keseluruhan dengan anggota menunjukkan pemahaman mereka yang kuat terhadap koperasi Al-Amanah, termasuk syarat dan ketentuannya. Mereka juga mengapresiasi rendahnya suku bunga dan kepatuhan terhadap prinsip syariah lainnya di lingkungan koperasi. Umpan balik positif dari anggota mengenai pengelolaan dan perjanjian yang ada mencerminkan kepercayaan mereka terhadap koperasi sebagai solusi keuangan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

2. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan hasil wawancara dari kedua informan sebagai pengelola memberikan wawasan berharga mengenai operasional Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah, dengan perbedaan dan persamaan dalam berbagai

aspek yang disajikan. Ini adalah gambaran singkat yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis hasil wawancara dua orang informan yaitu Samsudin Daud dan Un Mosii dalam konteks peraturan koperasi di Indonesia dan kondisi masyarakat memberikan gambaran menarik tentang bagaimana Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah beroperasi. Berikut analisa lebih lanjutnya:

- a. Penerapan Prinsip Syariah: Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah menganut masih belum bisa dikatakan menganut prinsip syariah dalam operasionalnya, meskipun dalam pengelolaannya sudah sejalan dengan peraturan koperasi di Indonesia. Penulis dapat mengatakan demikian karena dari hasil wawancara, pengurus menarik bunga dari anggota sebanyak 10% dan dibayar 1% selama 10 pekan.
- b. Persyaratan Tabungan sebagai Prasyarat Pinjaman: Kewajiban anggota untuk mempunyai simpanan sebelum meminjam merupakan hal yang lumrah dalam koperasi simpan pinjam. Hal ini memastikan bahwa anggota memiliki kepentingan dalam koperasi dan meningkatkan stabilitas keuangannya.
- c. Distribusi Keuntungan dan Kontribusi Sosial: Distribusi keuntungan yang diarahkan pada kontribusi sosial, seperti masjid dan taman pendidikan, mencerminkan komitmen sosial koperasi. Ini juga mendukung pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
- d. Agunan sebagai Jaminan: Persyaratan agunan seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat keterangan harta benda merupakan salah satu upaya pengamanan yang penting dalam usaha Koperasi simpan pinjam. Mereka membantu memitigasi

- risiko bagi koperasi jika anggota tidak mampu membayar kembali kewajiban mereka.
- e. Perjanjian dan Pemberitahuan: Adanya perjanjian antara pengurus dan anggota koperasi, serta pemberitahuan sebelum penyitaan agunan, selaras dengan peraturan Koperasi. Hal ini memastikan transparansi dan melindungi hak-hak anggota.
 - f. Tantangan Manajemen: Tantangan seperti keterlambatan setoran menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih efisien dan efektif dalam koperasi. Hal ini juga mencerminkan tantangan sosial dalam pengelolaan koperasi di tingkat masyarakat.
 - g. Dampak Negatif Terhadap Bagi Hasil: Dampak negatif bagi hasil apabila anggota tidak membayar tepat waktu dapat mengganggu stabilitas perekonomian anggota dan masyarakat sekitar. Mengatasi keterlambatan pembayaran mungkin memerlukan strategi yang lebih baik.
 - h. Rekrutmen Anggota Koperasi Tanpa Paksaan: Strategi rekrutmen anggota tanpa paksaan sejalan dengan prinsip koperasi yang menekankan keanggotaan sukarela dan partisipatif.
 - i. Pengurangan Bagi Hasil Seiring Waktu: Pengurangan pembagian keuntungan dari waktu ke waktu mungkin mencerminkan perubahan kondisi ekonomi atau berkembangnya strategi kerja sama sebagai respons terhadap kondisi sosial.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah berupaya untuk berpegang pada prinsip-prinsip Koperasi yang diatur undang-undang dengan tetap memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun tantangan dalam

pengelolaan dan penanganan kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya memerlukan solusi yang cermat dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan koperasi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menganalisis hasil wawancara dengan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah melalui lensa BMT (Baitul Maal wat Tamwil) memberikan wawasan mengenai operasional koperasi yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

- a. Mekanisme Bagi Hasil: Penggunaan mekanisme bagi hasil oleh koperasi sejalan dengan prinsip dasar BMT yang menekankan pemerataan keuntungan antar anggota. Praktik ini memastikan bahwa keuntungan dibagi secara kolektif, sehingga mendorong inklusivitas keuangan.
- b. Pendekatan Rekrutmen: Pendekatan rekrutmen koperasi yang menekankan partisipasi sukarela tanpa paksaan, menganut prinsip BMT Islam yang menumbuhkan rasa kesukarelaan dan kebersamaan antar anggota.
- c. Jaminan dan Transparansi: Persyaratan agunan seperti BPKB motor dan sertifikat tanah sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang seringkali mensyaratkan aset berwujud sebagai jaminan. Hal ini membantu memitigasi risiko kredit dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi dan pembagian risiko.
- d. Perjanjian Kontrak: Adanya perjanjian kontrak antara koperasi dan anggotanya menandakan ketaatan terhadap prinsip keuangan Islam, yang menekankan pentingnya ketentuan yang jelas dan disepakati bersama dalam transaksi keuangan.

- e. Keterlambatan Pembayaran dan Denda: Meskipun keterlambatan pembayaran tanpa penalti sejalan dengan etika Islam, penting untuk memastikan bahwa keterlambatan pembayaran tidak menimbulkan keuntungan yang tidak adil bagi anggota tertentu, karena keadilan adalah prinsip utama keuangan Islam.
- f. Dampak Negatif terhadap Distribusi Keuntungan: Dampak negatif terhadap distribusi keuntungan karena keterlambatan pembayaran menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam keuangan Islam. Hal ini menekankan perlunya ketentuan untuk mengatasi potensi gangguan terhadap pembagian keuntungan.
- g. Transparansi dan Infaq: Praktek koperasi yang secara transparan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk tujuan amal (infaq) sejalan dengan prinsip Islam yaitu memberi kembali kepada masyarakat dan mendukung kesejahteraan sosial.
- h. Mengubah Distribusi Keuntungan: Variasi distribusi keuntungan dari waktu ke waktu mungkin memerlukan peninjauan berkala untuk memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip BMT Islam, khususnya mengenai distribusi manfaat yang adil.
- i. Tantangan Manajemen: Tantangan yang dihadapi manajemen, seperti keterlambatan pembayaran, menunjukkan perlunya strategi tata kelola dan manajemen risiko yang efektif sejalan dengan prinsip keuangan Islam.
- j. Peran Sosial Ekonomi BMT: Secara keseluruhan, wawasan ini mencerminkan peran koperasi dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, yang merupakan tujuan utama lembaga BMT Islam.

Kesimpulannya, hasil wawancara menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah menunjukkan beberapa praktik yang sejalan dengan prinsip BMT Islam, kecuali praktik penarikan bunga kepada anggota yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Praktik-praktik yang sejalan dengan syariah mencakup pembagian keuntungan, persyaratan agunan, perjanjian kontrak, dan distribusi infaq. Namun, tantangan terkait keterlambatan pembayaran dan distribusi keuntungan yang berfluktuasi memerlukan pemantauan terus-menerus dan kepatuhan terhadap etika keuangan Islam untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam koperasi.

Menganalisis hasil wawancara terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah berdasarkan undang-undang koperasi di Indonesia, maka dapat dilakukan observasi sebagai berikut:

- a. Sumber Informasi Beragam: Beragamnya sumber informasi, seperti masyarakat, manajemen, dan sosialisasi yang dipimpin manajemen, menunjukkan praktik efektif dalam memberikan informasi kepada calon anggota. Hal ini sejalan dengan peraturan koperasi yang menekankan keanggotaan dan partisipasi sukarela.
- b. Pengetahuan Anggota yang Kuat: Anggota nampaknya memahami dengan baik syarat dan ketentuan koperasi Al-Amanah. Hal ini penting mengingat peraturan koperasi yang memerlukan transparansi dan komunikasi efektif antara pengurus dan anggota.
- c. Pinjaman untuk Peningkatan Bisnis: Alasan anggota meminjam, baik untuk menambah modal usaha maupun karena suku bunga rendah, sejalan dengan tujuan koperasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, sesuai dengan prinsip koperasi.

- d. Kesadaran akan Sistem Bagi Hasil: Anggota mengetahui sistem bagi hasil dan memahami bahwa manfaatnya kembali kepada mereka sebagai konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi syariah.
- e. Tidak Ada Keluhan dan Beban: Tidak adanya keluhan atau perasaan terbebani terhadap kesepakatan atau pengaturan yang dilakukan oleh pihak manajemen menunjukkan adanya keselarasan dengan praktik koperasi yang berpegang pada ketentuan yang berlaku.
- f. Proses Pencairan Dana yang Efisien: Proses pencairan dana yang mudah dan efisien, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada manajemen, mencerminkan transparansi dan pemberian layanan, sesuai dengan peraturan koperasi.
- g. Fleksibilitas dalam Pembagian Keuntungan: Variabilitas dalam pemotongan atau keuntungan tergantung pada hasil simpanan sejalan dengan peraturan koperasi yang memungkinkan fleksibilitas dalam sistem bagi hasil.
- h. Tidak Ada Denda Keterlambatan Pembayaran: Tidak adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran sejalan dengan peraturan koperasi yang melarang pemungutan biaya tanpa izin.
- i. Penilaian Positif Terhadap Manajemen: Masukan positif anggota terhadap kepengurusan koperasi Al-Amanah menunjukkan keyakinan mereka terhadap kepatuhan terhadap peraturan koperasi dan kemampuannya dalam memberikan manfaat kepada anggota.

Kesimpulannya, hasil wawancara menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah mengikuti peraturan koperasi di Indonesia secara efektif. Ini mematuhi prinsip-prinsip kerja sama, termasuk transparansi, partisipasi anggota, dan pengembalian manfaat kepada

anggota. Masukan positif anggota mencerminkan keberhasilan koperasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, sesuai dengan peraturan koperasi yang berlaku.

Menganalisis hasil wawancara dengan anggota Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah berdasarkan prinsip BMT Islam (Baitul Maal wat Tamwil), terlihat beberapa aspek penting:

- a. Sumber Informasi Beragam: Dalam keuangan Islam, transparansi dan praktik etika adalah hal yang terpenting. Fakta bahwa anggota menerima informasi dari berbagai sumber, termasuk masyarakat dan pengurus koperasi, mencerminkan komitmen koperasi terhadap transparansi, yang merupakan prinsip dasar BMT.
- b. Pengetahuan Anggota yang Kuat: Keuangan Islam menekankan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*), dan pemahaman anggota mengenai syarat dan ketentuan koperasi sejalan dengan prinsip ini. Dalam BMT Islam, transparansi dan kejelasan transaksi keuangan sangat dijunjung tinggi.
- c. Pinjaman untuk Peningkatan Bisnis: Salah satu tujuan BMT adalah mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang beretika. Anggota yang meminjam untuk meningkatkan usaha mereka konsisten dengan tujuan ini.
- d. Kesadaran akan Sistem Bagi Hasil: Keuangan syariah, termasuk BMT, mengadvokasi bagi hasil dan kerugian (Mudarabah) sebagai mekanisme pembiayaan yang adil dan beretika. Kesadaran anggota terhadap sistem bagi hasil mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam.

- e. Tidak Ada Keluhan dan Beban: Dalam keuangan Islam, kontrak harus adil dan tidak memberikan beban yang tidak semestinya pada pihak-pihak yang terlibat. Tidak adanya keluhan atau perasaan terbebani antar anggota menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama sejalan dengan prinsip keuangan Islam.
- f. Proses Pencairan Dana yang Efisien: Efisiensi dan ketepatan pencairan dana, seperti yang dijelaskan oleh anggota, sejalan dengan prinsip keuangan Islam yang menekankan transaksi yang adil dan transparan.
- g. Fleksibilitas dalam Pembagian Keuntungan: Keuangan Islam memungkinkan fleksibilitas dalam pengaturan bagi hasil berdasarkan hasil investasi. Pengurangan variabel yang dilakukan koperasi sejalan dengan fleksibilitas ini.
- h. Tidak Ada Denda Keterlambatan Pembayaran: Keuangan Islam tidak menganjurkan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran, karena dapat dianggap riba (Riba). Tidak adanya hukuman seperti itu dalam praktik koperasi sejalan dengan prinsip keuangan Islam.
- i. Penilaian Positif Terhadap Manajemen: Umpan balik positif dari anggota mengenai pengelolaan koperasi menunjukkan kepercayaan terhadap kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti perilaku etis dan distribusi keuntungan yang adil.

Kesimpulannya, hasil wawancara dengan anggota Koperasi Simpan Pinjam Al-Amanah dari segi prinsip-prinsip penekanan transparansi, pembiayaan etis, dan distribusi keuntungan yang adil, yang semuanya terlihat dalam operasional koperasi sebagaimana tercermin dalam

masukannya para anggota sudah sesuai dengan prinsip Syariah selain dari pada penarikan bunga pinjaman.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung

Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung merupakan tempat simpan pinjam untuk membantu masyarakat dan usaha menengah ke bawah untuk modal usaha yang dijalankan nasabah tersebut, dalam praktiknya masyarakat merasa terbantu atau tertolong dengan adanya Koperasi Al-Amanah, dengan persyaratan mudah dan pencairan dana yang begitu cepat tanpa melalui proses yang panjang.

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 Allah swt. berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالنَّفٰوٰتِ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَانْفُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaanya.”⁷⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah swt. dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa karena itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah swt.

Hukum Islam merupakan hukum yang sistematis, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang lebgkap dan saling berkaitan. Setiap usaha yang

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

dilakukan secara bersama-sama oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran Islam baik itu Al-Qur'an dan hadis, begitu juga halnya dengan sistem kerja harusnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁶

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung ini bekerja di bidang Simpan Pinjam maka fungsinya lebih mirip dengan Bank yaitu kedua organisasi tersebut menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, namun dengan mekanisme berbeda yaitu setiap akhir tahun koperasi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan yang mengundang nasabah dengan jumlah simpanan tertentu dalam RAT seorang anggota berhak bersuara terhadap keputusan yang diambil dalam RAT, sedangkan dalam Bank tidak ada hal demikian melainkan hanya melaporkan pendapatan yang terakumulasi selama setahun serta bagi hasil yang harus diberikan pada nasabahnya dan nasabah sama sekali tidak memiliki wewenang dalam pelaporan pendapatan.

Badan usaha Koperasi memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengurus kepentingan anggota-anggotanya. Disamping itu Koperasi melakukan kegiatan simpan pinjam secara bersama-sama, dan untuk memberikan pinjaman uang. Modal pada Koperasi simpan pinjam tidak tetap tetapi selalu berubah-ubah, hal ini disebabkan karena keluar masuknya anggota karena koperasi tidak mengikat para anggotanya.

Pengelolaan Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung bekerja di bidang simpan pinjam yang salah satu tujuannya adalah mensejahterkan anggotanya yang sesuai dengan tujuan Koperasi dalam pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 dikatakan bahwa, Koperasi bertujuan untuk memajukan

⁷⁶ Febi Rustam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)" (Skripsi, IAIN Palopo, 2020).

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan Koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung dalam menjalankan sistem kerjanya menggunakan perhitungan bunga yang relatif murah dengan bunga 10% yang bisa dibayar 1% dalam satu pekan, hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama di awal akad.

Namun tambahan yang dikehendaki oleh pihak yang berpiutang atau yang telah menjadi perjanjian sewaktu akad hal itu tidak diperbolehkan karena tambahan itu tidak halal, karena tambahan atau bunga yang dipungut oleh Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung sebesar 10% yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam karena tergolong dalam kategori Riba *Nasi'ah* yaitu penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam karena adanya pananguhan atau jangka waktu meskipun penambahan tersebut relatif murah, namun setiap penambahan atau pengembalian yang lebih termasuk riba yang diharamkan, sebagaimana dalam surah Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^ط

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang beriman! Jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali-Imran: 130)⁷⁷

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan ayat di atas ialah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2015, 66.

syariatnya, jauhilah riba dengan segala jenisnya dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariatnya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.⁷⁸

Selain ayat di atas ada juga ayat yang menjelaskan tentang hukum riba terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat. Maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁷⁹

Selain ayat di atas ada juga hadis tentang riba untuk memperkuat landasan hukum tentang riba:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya ia berkata: Rasulullah saw.

⁷⁸ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, 2020, 333.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Fattaah*.

melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.” (HR. Abu Daud no. 2895)⁸⁰

Atuaran Islam tentang simpan pinjam yaitu selain mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan, sekalipun sang kreditur telah diarahkan untuk mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap si debitur, sang debitur telah diarahkan untuk melakukan setiap usaha yang tulus untuk mengembalikan pinjaman karena kaidah hukum Islam menetapkan “setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba.”⁸¹

Simpan pinjam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub dengan Allah swt. karena simpan pinjam berarti berlema lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang meliputi mereka. Simpan pinjam merupakan transaksi atas manfaat suatu barang tanpa disertai imbalan. Transaksi dalam bentuk simpan pinjam ini merupakan upaya saling tolong-menolong, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap pinjaman wajib untuk dikembalikan atau dibayar karena berdosalah orang yang tidak membayar utang. Pinjaman dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya demi terjaganya hubungan baik hendaknya simpan pinjam diperkuat dengan tulisan ketika mengembalikan pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai yang telah dipinjam.

⁸⁰ Al-Alamiyah, *Jual Beli*.

⁸¹ Yusnita Dasim, “Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (2016): 12.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung tentang “**Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung**” kesimpulan yang di temukan sebagai berikut:

1. Pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Al-Amanah menggunakan sistem saham dan bagi hasil, untuk anggota yang ingin melakukan pinjaman harus ada simpanan terlebih dahulu, bagi anggota yang telah melakukan pinjaman di berikan waktu pengembaliannya selama 10 pekan dengan bunga 1% setiap minggunya, untuk pembagian saham dilakukan diakhir tahun yang mana pembagiannya dibagi secara merata atau menggunakan sistem syariah, dari hasil pembagian juga di keluarkan infaq untuk badan sosial.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan Koperasi simpan pinjam Al-Amanah, dari hukum Islam tersebut penjelasannya sudah sangat jals dan mudah di pahami mengenai pengelolaan Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam Al-Amanah sudah sesuai karena tujuannya saling tolong mrnolong dan mensejahterakan anggotanya serta memabantu perekonomian anggotanya. Akan tetapi dalam pengelolaannya Koperasi Al-Amanah belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat tambahan pada pengembalian jaminan terdapat suku bunga sedangkan tambahan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pemahaman operasional koperasi simpan pinjam dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) syariah, berikut beberapa sarannya:

1. Contoh Ekspansi: Pertimbangkan untuk memperluas sampel penelitian dengan melibatkan lebih banyak koperasi yang sesuai syariah, jika memungkinkan. Dengan memasukkan berbagai koperasi, studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai praktik-praktik di berbagai konteks yang berbeda.
2. Analisis Syariah Lebih Dalam: Melakukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diintegrasikan ke dalam operasional koperasi, termasuk studi kasus yang menunjukkan bagaimana koperasi menghindari riba dan menerapkan bagi hasil dalam praktiknya.
3. Penelitian kualitatif: Selain data kuantitatif, pertimbangkan penelitian kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan anggota dan pengelola koperasi. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman anggota terkait operasional koperasi.
4. Pengukuran Dampak Sosial: Selain aspek finansial, pertimbangkan untuk mengukur dampak sosial dari koperasi tersebut. Hal ini dapat melibatkan analisis yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan anggota, pengembangan masyarakat, dan kontribusi terhadap tujuan sosial.
5. Studi Banding: Melakukan studi banding antara koperasi yang syariah dengan koperasi konvensional. Hal ini akan membantu mengidentifikasi perbedaan dan keunggulan koperasi berbasis syariah dalam konteks tertentu.
6. Perspektif Etis: Selain perspektif ekonomi, pertimbangkan juga perspektif etika dalam penelitian. Bagaimana prinsip etika dan nilai-nilai Islam tercermin dalam operasi koperasi?
7. Pemeriksaan Perubahan Seiring Waktu: Selain melihat praktik-praktik yang ada saat ini, analisis juga bagaimana operasi koperasi telah

berkembang dari waktu ke waktu, terutama sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

8. Rekomendasi Praktis: Menyimpulkan penelitian dengan memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen koperasi, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait tentang cara meningkatkan keberlanjutan dan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam operasi koperasi.

Dengan memasukkan saran-saran ini, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang lebih kaya dan berharga bagi mereka yang tertarik untuk mengembangkan koperasi yang sesuai syariah dan memahami implikasinya terhadap perekonomian dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Abdullah Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani, 2018.
- . *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani, 2018.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Muhammad Al-Husari. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Akbar Purnomo Setiady dan Husaini Usman. *Metode Penelitian Social*. Cet. V. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Al-Alamiyah. *Jual Beli*. Lebanon: Ensiklopedi Hadits, n.d.
- Anggita Anggriana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang.” *PETITUM* 8, No. 2 (2020).
- Asror Nunung Hazinatul. “Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, n.d.
- Atna Nuzulia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Azwar Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Burhanudin. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jakarta: UIN Maliki Press, 2013.
- Dwi Kurniawan Aprianto. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.” Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.
- Ebta Setiawan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Digital Ocean, 2021. <https://kbbi.web.id/kelola>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Digital Ocean, 2021. <https://kbbi.web.id/koperasi>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Digital Ocean, 2021. <https://kbbi.web.id>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Digital Ocean, 2021. <https://kbbi.web.id/hukum>.
- Ema. “Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Ttlaah Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012.” Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017.
- Fauziah dan Rr. Rina Antasari. *Hukum Bisnis*. Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009.
- Febi Rustam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo).” Skripsi, IAIN

- Palopo, 2020.
- . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo).” Skripsi, IAIN Palopo, 2020.
- Ghazaly Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017.
- Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2008.
- Hosnelly Martis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Dalam Sistem Pinjam-Meminjam Di Koperasi Beringin Jaya Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten MukoMuko.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Iwan Pernama. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Julian Oxhsa. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi.” Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Kamaluddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Fattaah*. Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Kojin Mashudi. *Telaah Tafsir Al-Muyassar*. Jilid V. Tulungagung: PT. Cita Intrans Selaras, 2019.
- . *Telaah Tafsir Al-Muyassar*. Jilid I. Tulungagung: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Mamudi Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mubaidillah Ibnu. “Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- . “Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif Dan Hukum

- Islam.” Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Muhammad Sholahuddin. *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014.
- Narti S, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali.” *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, No. 1 (2022).
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Qurbani Dani. “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013.” Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Rahmawati Muin. *Lembaga Keuangan Syariah (Bank Dan Nonbank)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Sabella Anggun. “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari.” Skripsi, Universitas Jember, 2016.
- . “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari.” Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2016.
- Salim Yenny dan Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Soemitra Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sunan Abu Daud dan Daud Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani. *Jual Beli Juz 2, No. 3383*. Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, n.d.
- Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan. *Mulakhas Al-Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Syarh Shahih Muslim. *Larangan Jual Beli Emas Dengan Perak Dengan Tempo, No. 1590*. Lebanon: Ensiklopedi Hadits, n.d.
- Tambunan Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisa Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Terry George R. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Upardjijo. “Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo).” *Jurnal Moneter* I, No. 2 (2014): 210.
- Usman Husaini. *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

- Wijayanti Irine Diana. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.
- Yasmin Afnan Solekha, Dkk. "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)." *Velocity : Journal Of Sharia Finance and Banking* 1, No. 1 (2021): 50.
- Yusnita Dasim. "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (2016): 4.
- Zuriah Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil wawancara dari informan:

Pengelola Koperasi Al-Amanah

Informan Bapak Samsudin Daud

No	Pertanyaan	Jawaban informan
1	Bagaimana penerapan koperasi simpan pinjam ini sejak awal berdiri sampai dengan sekarang?	Itukan pertama koperasi simpan pinjam simpan baru ba pinjam, orang harus ba simpan baru ba pinjam depe syarat itu, baru depe pengembalian itu 10 minggu, pengembalian saham. Dengan bunga 10% tiap minggu itu 1%. Baru depe pembagian saham dilakukan di akhir tahun torang bagi secara rata sama rata ato secara syariah. Kemudian kalo misalkan saham 1 tahun dapa 40%, 2,5% untuk infaq dari hasil 40% itu. Infaq itu untuk masjid taman pengajian, itu di lakukan tiap tahun.
2	Bagaimana cara pengurus dalam merekrut masyarakat untuk meminjam di koperasi simpan pinjam Al-Amanah?	Iyo dari sosialisasi, baru dari lisan ka lisan dorang baku-baku bilang.
3	Apa yang menjadi persyaratan untuk permohonan pencairan dana dalam koperasi Al-Amanah?	Kalo orang bukang anggota harus ada jaminan rupa BPKB motor ato sertifikat rumah, itu yang di luar dari anggota. Kalo yang anggota tergantung dari pada saham, kalo misalkan dia punya 1 juta dia punya pinjaman 2 juta, 2 kali lipat dari itu pinjamannya atau 2,5 juta lah.
4	Apakah ada surat perjanjian dari kedua belah pihak baik pengelola maupun masyarakat atau anggota yang melakukan kerja sama di koperasi Al-Amanah sebelum	Iyo ada, ada surat perjanjian dari kedua belah pihak rupa pake materai.

	melakukan pencairan dana?	
5	Apakah sampai saat ini ada masyarakat yang tidak melunaskan kewajibannya di koperasi Al-Amanah?	Iyo masih banyak anggota yang belum kase lunas dorang pe pinjaman.
6	Apakah ada hambatan dari dalam pengelolaan sampai sekarang?	Iyo ada, kalo ba kelola koperasi pasti ada hambatan. Ini koperasi dari tahun 95 sebelum jadi koperasi masih KORPUNAN sampe sekarang so jadi koperasi depe hambatan paling banyak itu di setoran banyak yang terlambat ba stor.
7	Berapa bunga yang akan di bayar masyarakat atau anggota koperasi simpan pinjam ketika melewati batas yang telah di sepakati?	Depe bunga itu 10% selama 10 minggu jadi tiap minggu itu kurang lebih 1%.
8	Apakah pernah terjadi penahanan barang jaminan (contoh kendaraan) ketika anggota atau masyarakat yang tidak membayar kewajibannya?	Iyo ada penahanan jaminan kalo anggota nyanda bayar dorang pe kewajiban.
9	Apakah sebelum penahanan barang jaminan ada surat peringatan atau pemberitahuan kepada masyarakat atau anggota?	Ada surat peringatan
10	Bagaimana dampak negatif kepada pengelola koperasi simpan pinjam	Depe dampak negatif kalo misalkan tiap tahun pembagiannya 40% boleh mo kurang jadi 35%, kalo anggota nyanda bayar ato terlambat babayar.

	ketika banyak masyarakat atau anggota yang telat atau tidak membayar kewajiban?	
--	---	--

Informan Bapak Un Mosii

No	Pertanyaan	Jawaban informan
1	Bagaimana penerapan koperasi simpan pinjam ini sejak awal berdiri sampai dengan sekarang?	Depe penerapan sistem saham dengan hasil di bagi bersama, itu so di keluarkan dari infaq, itu bagi bersama itu so bersih dang, infaq itu untuk badan sosial rupa masjid, taman pengajian. Untuk pembagian saham itu pertama masih capai 100% baru lama-lama so turun jadi 70%, 50% sampe sekarang itu 40%
2	Bagaimana cara pengurus dalam merekrut masyarakat untuk meminjam di koperasi simpan pinjam Al-Amanah?	Torang ba sosialisasi pa masyarakat setempat terus samua masyarakat yang suka jadi anggota koperasi itu nyanda ada keterpaksaan memang kemauan sendiri.
3	Apa yang menjadi persyaratan untuk permohonan pencairan dana dalam koperasi Al-Amanah?	Depe persyaratan dengan jaminan saham, contohnya saham 100.000 di lipat 2 mendapat pinjaman 200.000. Baru untuk depe angsuran pengembalian itu depe jangka waktu 10 minggu dengan setoran 10% jadi tiap minggu 1%.
4	Apakah ada surat perjanjian dari kedua belah pihak baik pengelola maupun masyarakat atau anggota yang melakukan kerja sama di koperasi Al-Amanah sebelum	-

	melakukan pencairan dana?	
5	Apakah sampai saat ini ada masyarakat yang tidak melunaskan kewajibannya di koperasi Al-Amanah?	Iyo bulum ada yang kase lunas, cuman ada jaminan rupa BPKB motor dengan sertifikat tanah.
6	Apakah ada hambatan dari dalam pengelolaan sampai sekarang?	Tetap ada depe hambatan rupa penyeteroran terlambat.
7	Berapa bunga yang akan di bayar masyarakat atau anggota koperasi simpan pinjam ketika melewati batas yang telah di sepakati?	Depe bunga 10% dalam jangka waktu 10 minggu di bayar tiap minggu itu 1%.
8	Apakah pernah terjadi penahanan barang jaminan (contoh kendaraan) ketika anggota atau masyarakat yang tidak membayar kewajibannya?	Iyo ada, itu dang rupa sertifikat tanah.
9	Apakah sebelum penahanan barang jaminan ada surat peringatan atau pemberitahuan kepada masyarakat atau anggota?	Iyo ada surat peringatan
10	Bagaimana dampak negatif kepada pengelola koperasi simpan pinjam ketika banyak masyarakat	Salah satu depe dampak itu nyanda lancar depe perputaran modal.

	atau anggota yang telat atau tidak membayar kewajiban?	
--	--	--

Anggota Koperasi Al-Amanah

Informan Ibu Nurnaningsi

No	Pertanyaan	Jawaban informan
1	Dari mana ibu mengetahui informasi tentang koperasi simpan pinjam Al-Amanah?	Dari masyarakat, salah satunya dari pengurus juga.
2	Ketika ibu ingin meminjam modal di koperasi simpan pinjam ini, apakah ibu mengetahui syarat dan ketentuan dalam koperasi Al-Amanah?	Iya, saya mengetahui
3	Apakah yang menjadi alasan ibu atau keperluan ibu sehingga ingin meminjam di koperasi Al-Amanah ini?	Depe pinjaman bunga rendah
4	Apakah ibu mengetahui terhadap sistem bagi hasil atau keuntungan yang di dapat oleh pengelola dari pinjaman ibu?	Iya, saya mengetahui
5	Apakah sampai saat ini ibu merasa terbebani	Tidak terbebani

	terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola?	
6	Bolehkah ibu jelaskan secara detail bagaimana tahapan pencairan dana dan juga waktu penyetoran?	Biasanya begitu umpama minggu ini torang babilang depe minggu depan baru mo cair.
7	Sejak awal ibu meminjam di koperasi Al-Amanah sampai sekarang ini apakah ada perubahan dari segi potongan atau keuntungan yang harus didapatkan oleh pengelola?	Tergantung dari hasil, kalo misalkan banyak yang ba pinjam pasti besar lagi depe keuntungan.
8	Ketika terlambat dalam penyetoran sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati. Apakah ada penambahan dana? (contoh ketika biasa menyetor 100.000 dan ketika terlambat di tambahkan menjadi 105.000)	Tidak ada
9	Bagaimana tanggapan ibu terhadap pengelolaan dari koperasi simpan pinjam Al-Amanah? (Apa yang	Baik dan sesuai kesepakatan pertama

	perlu di tingkatkan dan yang perlu di kurangkan?)	
--	---	--

Informan Ibu Surianti

No	Pertanyaan	Jawaban informan
1	Dari mana ibu mengetahui informasi tentang koperasi simpan pinjam Al-Amanah?	Dari masyarakat
2	Ketika ibu ingin meminjam modal di koperasi simpan pinjam ini, apakah ibu mengetahui syarat dan ketentuan dalam koperasi Al-Amanah?	Iya, saya mengetahui syarat dan ketentuannya
3	Apakah yang menjadi alasan ibu atau keperluan ibu sehingga ingin meminjam di koperasi Al-Amanah ini?	For mo tambah modal usaha
4	Apakah ibu mengetahui terhadap sistem bagi hasil atau keuntungan yang di dapat oleh pengelola dari pinjaman ibu?	Iya, saya mengetahui
5	Apakah sampai saat ini ibu merasa terbebani terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola?	Nyanda terbebani

6	Bolehkah ibu jelaskan secara detail bagaimana tahapan pencairan dana dan juga waktu penyetoran?	Depe pencairan dana kalo torang mo bapinjam torang kase tau pa pengurus dulu nanti abis itu dana langsung di cairkan.
7	Sejak awal ibu meminjam di koperasi Al-Amanah sampai sekarang ini apakah ada perubahan dari segi potongan atau keuntungan yang harus didapatkan oleh pengelola?	Untuk keuntungan tergantung dari banyaknya peminjam.
8	Ketika terlambat dalam penyetoran sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati. Apakah ada penambahan dana? (contoh ketika biasa menyetor 100.000 dan ketika terlambat di tambahkan menjadi 105.000)	Tidak ada
9	Bagaimana tanggapan ibu terhadap pengelolaan dari koperasi simpan pinjam Al-Amanah? (Apa yang perlu di tingkatkan dan yang perlu di kurangkan?)	Bisa membantu usaha.


Informan Ibu Haerani

No	Pertanyaan	Jawaban informan
1	Dari mana ibu mengetahui informasi tentang koperasi simpan pinjam Al-Amanah?	Dari sosialisasi pengurus
2	Ketika ibu ingin meminjam modal di koperasi simpan pinjam ini, apakah ibu mengetahui syarat dan ketentuan dalam koperasi Al-Amanah?	Iyo tau depe syarat deng ketentuan
3	Apakah yang menjadi alasan ibu atau keperluan ibu sehingga ingin meminjam di koperasi Al-Amanah ini?	Selain depe bunga rendah, depe bunga itu mo kembali pa torang ulang sebagai anggota
4	Apakah ibu mengetahui terhadap sistem bagi hasil atau keuntungan yang di dapat oleh pengelola dari pinjaman ibu?	Iyo tau
5	Apakah sampai saat ini ibu merasa terbebani terhadap perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola?	Nyanda terbebani
6	Bolehkah ibu jelaskan secara detail bagaimana	Pertama torang ajukan dulu ke pengurus kalo mo bapinjam, baru nyanda lama somo cair depe dana, baru depe penyeteran dilakukan setiap minggu.

	tahapan pencairan dana dan juga waktu penyeteran?	
7	Sejak awal ibu meminjam di koperasi Al-Amanah sampai sekarang ini apakah ada perubahan dari segi potongan atau keuntungan yang harus didapatkan oleh pengelola?	Kalo penyeteran nyanda berubah, hanya kadang depe bagi hasil berubah sesuai pendapatan dari hasil penyeteran yang di dapat.
8	Ketika terlambat dalam penyeteran sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati. Apakah ada penambahan dana? (contoh ketika biasa menyeter 100.000 dan ketika terlambat di tambahkan menjadi 105.000)	Tidak ada
9	Bagaimana tanggapan ibu terhadap pengelolaan dari koperasi simpan pinjam Al-Amanah? (Apa yang perlu di tingkatkan dan yang perlu di kurangkan?)	Menurut saya sudah baik karena sangat membantu for torang sebagai anggota.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Buku simpanan Koperasi Al-Amanah



Wawancara dengan pengelola simpan pinjam Koperasi Al-Amanah

Bapak Samsudin Daud



Bapak Un Mosii



Wawancara dengan anggota Koperasi Al-Amanah

Ibu Nurnaningsi



Ibu Surianti




Ibu Haeranai



CURRICULUM VITAE (CV)

Nama Lengkap : Nadila Nisrina Puteri Lahabu
Tempat, tanggal lahir : Manado, 25 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Anak ke : anak ke 1 dari 4 bersaudara
Alamat Rumah : Ternate Tanjung, Lingkungan 3 Kec. Singkil
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Manado
Alamat Universitas : Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Telepon/HP : 082350343627/087754432591 (WA)
E-mail : nadilalahabu25@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Abdurahman Lahabu
Ibu : Dian Rosama Duggio
Riwayat Pendidikan : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Manado
SDN 52 Manado
SMPN 2 Manado
MAN Model 1 Manado
Pengalaman Organisasi : Staff Editor LPM SUAM IAIN Manado 2018-2019
Bendahara Umum SEMA Fakultas Syariah 2019-2020
Pimpinan Redaksi LPM SUAM IAIN Manado 2020
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan semua informasi yang dinyatakan benar dan lengkap

Manado, 8 Januari 2024
Hormat saya,



Nadila Nisrina Puteri Lahabu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-037 /In.25/F.1/TL.00/2/2023 21 Februari 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil Kota Manado

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NADILA NISRINA PUTRI LAHABU**
NIM : 1812010
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil Kota Manado Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Tinjauan Hukum Islam di Koperasi Al-Amanah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 21 Februari 2023 s.d. 21 April 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.H.I.
NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado



PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN SINGKIL
KELURAHAN TERNATE TANJUNG

Jalan Ternate Tanjung Lingk. III Manado 9523

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/ 71.71.03.1007/TT/ /IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari :

- | | |
|--------------------|--|
| a. N a m a | : NADILA NISRINA PUTRI LAHABU |
| b. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. A g a m a | : Islam |
| e. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa |
| f. A l a m a t | : Kel. Wawonasa
Kecamatan Singkil Kota Manado |

Keterangan:

1. Bahwa benar berdasarkan surat Ijin Penelitian No B 087/In.25/F.1/TL.002/2/2023 tertanggal 21 Februari 2023 yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado.
2. Benar yang bersangkutan Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dengan Nomor Induk Mahasiswa 1812010 telah melakukan : Penelitian " **Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Tinjauan Hukum Islam di Koperasi Al- Amanah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado**"
3. Dan benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian sejak tanggal : 21 Februari 2023 s/d 21 April 2023 di Kelurahan TernateTanjung

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 12 April 2023
LURAH,

SRI HAIRINI Z. MOKI, A.Ma.Ak
 NIP. 19690418 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road 1 Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 800616/850774

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor : B- 055 /In.25/F.I/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muliadi Nur , M.H
NIP : 197605012003121003
03

Menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Nadila Nisrina Puteri Lahabu**
NIM : 1812010
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah (S1) / XI (sebelas)

Benar telah Bebas Plagiat karena sudah melakukan pengecekan Plagiat melalui Turnitin :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024
Waktu : 10.15 Wita
Similarity Index : (**24%**)

Adapun Bukti Laporan Hasil Cek Turnitin (*Original Report*) terlampir. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



29 Januari 2024
Bidang Akademik,

Nur , M.H
197605012003121003